

## PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND (PEMBAHARUAN)

Tanggal Efektif: 22 Mei 2024

Tanggal Penawaran: 26 September 2024

REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND (untuk selanjutnya disebut "SIMPAN CASH SYARIAH FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

SIMPAN CASH SYARIAH FUND bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

SIMPAN CASH SYARIAH FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Simpan Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqal secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee). Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

#### MANAJER INVESTASI



PT Simpan Asset Management  
Gedung DBS Bank Tower, Lantai 17  
Jl. Prof. DR. Satrio KAV 3,  
Kuningan, Jakarta 12940  
Telepon : +62 21 29 888 702  
Whatsapp : +62 812 9270 1141  
Email : support@simpaninvest.com  
Website : www.simpaninvest.com  
Whistleblowing : whistleblowing@simpaninvest.com

#### BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga Tbk  
Menara Sentraya, Lantai 27  
Jl. Iskandarsyah Raya No.1.  
Jakarta 12160  
Telepon: +62 21 2598 9009  
Faksimili: +62 21 27882022;  
021- 27881786

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR- FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SIMPAN CASH SYARIAH FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SIMPAN CASH SYARIAH FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Simpan Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana bukan merupakan produk perbankan dan Reksa Dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Simpan Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

|           | halaman                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I     | ISTILAH DAN DEFINISI..... 1                                                                                                                                                                                                                           |
| BAB II    | INFORMASI MENGENAI SIMPAN CASH SYARIAH FUND..... 11                                                                                                                                                                                                   |
| BAB III   | MANAJER INVESTASI..... 15                                                                                                                                                                                                                             |
| BAB IV    | BANK KUSTODIAN..... 17                                                                                                                                                                                                                                |
| BAB V     | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME<br>PEMBERSIHAN KEKAYAAN SIMPAN CASH SYARIAH FUND DARI UNSUR-UNSUR<br>YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR<br>MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI..... 18 |
| BAB VI    | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO<br>SIMPAN CASH SYARIAH FUND..... 23                                                                                                                                                       |
| BAB VII   | PERPAJAKAN..... 25                                                                                                                                                                                                                                    |
| BAB VIII  | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA..... 27                                                                                                                                                                                                     |
| BAB IX    | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA..... 29                                                                                                                                                                                                                |
| BAB X     | HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN..... 32                                                                                                                                                                                                             |
| BAB XI    | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI..... 34                                                                                                                                                                                                                      |
| BAB XII   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN..... 39                                                                                                                                                                                           |
| BAB XIII  | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN..... 44                                                                                                                                                                                   |
| BAB XIV   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI..... 49                                                                                                                                                                                                |
| BAB XV    | PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN..... 52                                                                                                                                                                                                        |
| BAB XVI   | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN<br>SIMPAN CASH SYARIAH FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI..... 53                                                                                                                                  |
| BAB XVII  | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN..... 55                                                                                                                                                                                               |
| BAB XVIII | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN<br>DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ..... 57                                                                                                                                               |
| BAB XIX   | LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN..... 58                                                                                                                                                                                                         |

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. suami atau istri;
  - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. orang tua dan anak;
  - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

### **1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### 1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu- Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

#### 1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### 1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di

antara mereka, dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.

#### 1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

#### 1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SIMPAN CASH SYARIAH FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas SIMPAN CASH SYARIAH FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

#### 1.10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### 1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

#### 1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset

yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### 1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### 1.14. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum membeli Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### 1.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### 1.16. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dari satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND atau ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### 1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

#### 1.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST CASH FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.21. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.22. ISTIQLAL GLOBAL FUND

Istiqlal Global Fund adalah lembaga yang melakukan pengelolaan usaha, bisnis, dan ekonomi umat Masjid Istiqlal untuk mengoptimalkan dana umat dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan, manfaat dan kemasalahatan dalam mencapai keberkahan dan ridho Allah SWT.

1.23. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND, dimana untuk setiap kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.24. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.25. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.26. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.



Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SIMPAN CASH SYARIAH FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

1.27. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.28. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Simpan Asset Management.

1.29. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM G LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM G LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM G LK Nomor IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.30. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.31. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa.

1.32. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.33. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### 1.34. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

#### 1.35. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

#### 1.36. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.37. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

#### 1.38. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 1.39. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SIMPAN CASH SYARIAH FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

#### 1.40. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.41. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.42. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA

## KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

### 1.43. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### 1.44. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### 1.45. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### 1.46. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### 1.47. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### 1.48. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.49. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### 1.50. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

#### 1.51. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### 1.52. PROGRAM APU, PPT, dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

#### 1.53. PROGRAM DONASI ISTIQLAL GLOBAL FUND

Program Donasi Istiqlal Global Fund adalah program donasi yang dijalankan oleh lembaga Istiqlal Global Fund dengan melakukan pembelian (subscription) Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal, di mana pembagian hasil investasi atas SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal tersebut akan disalurkan kepada Istiqlal Global Fund pada setiap periode pembagian hasil investasi (jika ada).

#### 1.54. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.55. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.56. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau "S-INVEST" adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

#### 1.57. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) diterimanya perintah pengalihan investasi dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SIMPAN CASH SYARIAH FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

#### 1.58. TANGGAL PENERBITAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penerbitan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND serta ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### 1.59. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

#### 1.60. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal SIMPAN CASH SYARIAH FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

#### 1.61. WAKALAH

*Wakalah* adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

#### 1.62. WAKALAH BI AL-UJRAH

*Wakalah bi al-Ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Wakalah bi Al-Ujra

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

#### **2.1. PENDIRIAN SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

SIMPAN CASH SYARIAH FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND Nomor 18 tanggal 13 Maret 2024 *jo.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND Nomor 31 tanggal 20 Februari 2026, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND"), antara PT Simpan Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

SIMPAN CASH SYARIAH FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-530/PM.02/2024 tanggal 22 Mei 2024 .

SIMPAN CASH SYARIAH FUND telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 13 Maret 2024.

#### **2.2. AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH**

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah bi al-Ujrah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SIMPAN CASH SYARIAH FUND dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **2.3. PENAWARAN UMUM**

Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

SIMPAN CASH SYARIAH FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara langsung melalui Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan/atau melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan ketentuan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Butir 5.5 huruf a Prospektus ini; dan
- b. SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui secara langsung melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dengan ketentuan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Butir 5.5 huruf b Prospektus ini;

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A.

#### 2.4. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

#### 2.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND;



- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SIMPAN CASH SYARIAH FUND diperdagangkan ditutup;
  - d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SIMPAN CASH SYARIAH FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - e. keadaan darurat;
  - f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
  - i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;
- dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

## 2.6. PENGELOLA SIMPAN CASH SYARIAH FUND

PT Simpan Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND terdiri dari:

- Julian Alexander Thio  
Julian Alexander Thio memperoleh gelar Master in Accounting & Finance dari London School of Economics and Political Science dan Bachelor of Arts in Economics dari University of Exeter, Inggris.

Sebelum bergabung dengan PT Simpan Asset Management sebagai keanggotaan komite investasi, Julian telah di industri keuangan sejak tahun 2015 di Singapura sebagai Investment Banking MGA Associate di TC Capital dan Investment Officer di Leapfrog Investments.

Julian telah memperoleh izin dari OJK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-10/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022.

- Anthony Kalisaran  
Anthony Kalisaran memperoleh gelar Master in Applied Finance dari Monash University Australia dan Bachelor of Commerce in Information System dari Curtin University Australia.

Sebelum bergabung dengan PT Asiantrust Asset Management sebagai keanggotaan komite investasi, Anthony telah berkecimpung di industri keuangan sejak tahun 2009 di Indonesia sebagai Managing Partner di Asiantrust Capital, Vice President Client Coverage di Standard Chartered Bank Indonesia dan Senior Manager di Price water house Cooper Advisory Indonesia.

Anthony telah memperoleh izin dari OJK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP- 242/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 05 September 2023.

#### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim pengelola Investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND adalah sebagai berikut:

- Ketua Tim Pengelola Investasi : Daniel Prasetia Sastro
- Anggota Tim Pengelola Investasi : Mohit Kishan Lalchandani

##### ▪ Daniel Prasetia Sastro

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta, 6 Juli 1994. Meraih gelar Bachelor of Science dengan jurusan Banking Finance & Management (2016) dari Loughborough University, United Kingdom.

Beliau memiliki lebih dari 5 tahun pengalaman di bidang Investasi dan Perbankan, sejak memulai karir sebagai Analyst pada Global Banking & Corporate Finance di Standard Chartered Bank Indonesia pada tahun 2017 dan terakhir menjabat sebagai Vice President di Departemen Investasi di PT Simpan Asset Management.

Daniel telah memperoleh izin dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-177/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 05 Juli 2023.

##### • Mohit Kishan Lalchandani

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta, 9 Februari 2001. Meraih gelar Bachelor of Commerce dengan jurusan Accounting (2022) dari University of Wollongong, Australia.

Beliau memiliki lebih dari 3 tahun pengalaman di bidang investasi dan keuangan, dengan memulai karir sebagai Investment Analyst di PT Sinarmas Asset Management 2023 dan terakhir menjabat Sebagai Portfolio Manager untuk PT Simpan Asset Management.

Mohit telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) Nomor: KEP-78/PM.021/WPPE/TTE/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-190/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 28 November 2024.

#### 2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Simpan Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Simpan Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari DSN-MUI berdasarkan Surat Nomor U-138/DSN-MUI/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004 perihal Rekomendasi DPS Reksa Dana Syariah AAA.

H. Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc.

Lahir di Lamongan 20 Juni 1966. Memperoleh gelar Master of Art (MA) di bidang Islamic Studies dari Jami'ah Islamiyyah, Faisalabad, Punjab, Pakistan, M.Sc. Program pada International Institute of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan, 1992-1994, dan B.Sc. (Hons.) dari International Institute of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan tahun 1992. Menjabat sebagai Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) sejak 2008.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah PT Simpan Asset Management adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SIMPAN CASH SYARIAH FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas SIMPAN CASH SYARIAH FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

H. Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc., ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Asanusa Asset Management dengan Ikhwan Abidin Tentang Penunjukan sebagai Dewan Pengawas Syariah Nomor 005/AAM/PK/XII/18 tanggal 10 Mei 2016, serta telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Ikhwan Abidin dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-19/PM.223/PJ-ASPM/2021 Tentang Perpajangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Ikhwan Abidin tanggal 16 Juni 2021.

## 2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dalam mendukung aktivitas bidang keuangan syariah PT. Bank CIMB Niaga, Tbk memiliki Dewan Pengawas Syariah, selain itu dalam menjalankan aktivitas kustodian berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, Bank Kustodian CIMB Niaga juga didukung oleh Penanggung Jawab Kegiatan Syariah yang merupakan karyawan khusus pada divisi syariah Bank CIMB Niaga yang telah menerima mandat dari direksi serta memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan syariah.

Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab Kegiatan Syariah di Bank Kustodian CIMB Niaga mencakup, namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh bank kustodian serta membuat laporan tahunan bank kustodian kepada OJK terkait pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.

## 2.8. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH

Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang telah diberi mandat oleh Bank Kustodian sebagaimana ternyata dalam Surat No. 005/PD/UUS/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Syariah Bank Kustodian CIMB Niaga di Pasar Modal yaitu Dian Fithri Fadila F.

### **BAB III**

#### **MANAJER INVESTASI**

##### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Simpan Asset Management berkedudukan di Jakarta. Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir pada Akta nomor 02 tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044573.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Simpan Asset Managemen dan telah didaftarkan dalam Daftar perseroan Nomor AHU-0146917.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Agustus 2023.

Susunan terakhir Anggota Direksi PT Simpan Asset Management berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0107039 tanggal 18 Februari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033749.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022.

Susunan terakhir Dewan Komisaris PT Simpan Asset Management berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0020550 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Simpan Asset Management, tanggal 16 Januari dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0010410.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 16 Januari 2024.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Simpan Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Arke Nurdjatni Markis T

Direktur : Armand Adhirama Marthias

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agustinus Harjono

Komisaris Independen : Egi Indrawati Santosa

##### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Simpan Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya. PT Simpan Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana Nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan Nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Simpan Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

##### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Simpan Arya Investama, PT Simpan Teknologi Finansial, PT Raya Teknologi Finansial, PT Asiantrust Kapital Investama, PT Aruna Bhakti Investama, PT Penta Widjaja Investindo

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka baik untuk layanan penyimpanan aset (Core Custody) maupun administrasi portfolio investasi (Fund Administration). Dalam pasar Reksa Dana Bank Kustodian CIMB Niaga telah berpengalaman mengadminstrasikan berbagai macam jenis Reksa Dana seperti Reksa Dana Terbuka, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, KIK DIRE serta produk investasi lainnya.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam mendukung proses bisnis operasional, Kustodian Bank CIMB Niaga didukung oleh staff yang berpengalaman serta sistem yang mutakhir. Kustodian Bank CIMB Niaga senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan staff dan sistem agar dapat selalu mendukung kebutuhan pasar dan kompleksitas produk.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga di Indonesia adalah :

1. PT CIMB Niaga Sekuritas;
2. PT CIMB Niaga Auto Finance

**BAB V**  
**TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,**  
**MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SIMPAN CASH SYARIAH FUND DARI**  
**UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR**  
**MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND adalah sebagai berikut:

**5.1 TUJUAN INVESTASI**

SIMPAN CASH SYARIAH FUND bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

**5.2 KEBIJAKAN INVESTASI**

SIMPAN CASH SYARIAH FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SIMPAN CASH SYARIAH FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Prospektus ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 5.2. di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND tersebut dalam butir 5.2. paragraf 1 (satu) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

**5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK *jis*. POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SIMPAN CASH SYARIAH FUND:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5%

- (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
  - d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada setiap saat, kecuali:
    1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
    2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
    3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - e. memiliki Efek Syariah derivatif:
    1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada setiap saat; dan
    2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada setiap saat;
  - f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada setiap saat;
  - g. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
  - h. berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
  - i. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - j. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - k. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
  - l. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - m. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
  - n. terlibat dalam transaksi marjin;
  - o. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada saat terjadinya pinjaman;
  - p. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - q. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
    1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- s. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
  - 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- t. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- u. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  - 1. Manajer Investasi;
  - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  - 3. Produk Investasi lainnya.
- v. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- w. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- x. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- y. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SIMPAN CASH SYARIAH FUND atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
  - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada setiap Hari Bursa;
  - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SIMPAN CASH SYARIAH FUND; dan
  - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- a. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- b. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- k. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.



Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. SIMPAN CASH SYARIAH FUND hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam butir 5.2. paragraf 1 (satu) Prospektus.

Sesuai Kebijakan Investasinya, SIMPAN CASH SYARIAH FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### 5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SIMPAN CASH SYARIAH FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.4.1 Bilamana dalam portofolio SIMPAN CASH SYARIAH FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

5.4.2 Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio SIMPAN CASH SYARIAH FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah oleh SIMPAN CASH SYARIAH FUND maka mekanisme pembersihan kekayaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

5.4.3 Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) memerintahkan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

5.4.4 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.3 poin (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

5.4.5 Pembersihan kekayaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:

- (i). jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
- (ii). selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
  - 1. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
  - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- (iii). selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
- (iv). pendapatan nonhalal lainnya.

5.4.6 Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.

5.4.7 Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND

dilarang dimanfaatkan untuk:

- (i). kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- (ii). kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
- (iii). disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

5.4.8 Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 5.4.5 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

## 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND adalah sebagai berikut:

### a. SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A

Setiap hasil investasi yang diperoleh SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini, sehingga hasil investasi yang diperoleh SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A bersih dari unsur nonhalal

### b. SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal

Setiap hasil investasi yang diperoleh SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibukukan ke dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal.

Dengan memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi tersebut akan dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan. Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Sehubungan dengan penyaluran hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal, Pemegang Unit Penyertaan akan memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan penyaluran seluruh hasil investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal melalui Bank Kustodian kepada Program Donasi Istiqlal Global Fund.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Istiqlal Global Fund dari hasil investasi yang diterima oleh SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Istiqlal Global Fund.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal bersih dari unsur non halal.

## **BAB VI**

### **INFORMASI SINGKAT PROGRAM DONASI ISTIQLAL GLOBAL FUND**

Manajer Investasi akan menyalurkan hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal kepada:

#### **Istiqlal Global Fund:**

Lembaga yang melakukan pengelolaan usaha, bisnis, dan ekonomi umat Masjid Istiqlal untuk mengoptimalkan dana umat dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan, manfaat dan kemasalahatan dalam mencapai keberkahan dan ridho Allah SWT.

#### **RENCANA PENGGUNAAN DANA DONASI YANG BERASAL DARI SIMPAN CASH SYARIAH FUND KELAS DANA ABADI ISTIQLAL BAGI PROGRAM DONASI ISTIQLAL GLOBAL FUND:**

Penyaluran pembagian hasil investasi akan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan program pengelolaan usaha, bisnis, dan ekonomi umat, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PIHAK YANG MELAKUKAN KONTROL DAN/ATAU PENGAWASAN TERHADAP PENYALURAN DANA BAGI PROGRAM DONASI ISTIQLAL GLOBAL FUND:**

Dalam hal melakukan kontrol dan/atau pengawasan terhadap penyaluran dana untuk Program Donasi Istiqlal Global Fund, Manajer Investasi membentuk komite yang anggota- anggotanya merupakan staff internal Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi (untuk selanjutnya disebut "Komite Pengawasan").

Kriteria pemilihan anggota Komite Pengawasan diatas antara lain memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki minat dan kepedulian yang tinggi terhadap pelaksanaan program-program yang dikelola oleh Istiqlal Global Fund yang berfokus pada sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memiliki integritas tinggi, reputasi yang baik serta tidak cacat hukum; dan
- c. Memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan yang mendukung keberlanjutan dari endowment fund.

Adapun tugas utama Komite Pengawasan dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bagi Program Donasi Istiqlal Global Fund adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan penggunaan dana donasi dari pengelolaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal akan digunakan untuk pengembangan aktivitas Istiqlal
- b. Memastikan bahwa penyaluran kontribusi atas dana donasi dilakukan sesuai yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara Manajer Investasi dengan Istiqlal Global Fund.
- c. Memastikan bahwa Manajer Investasi menyediakan informasi secara berkala mengenai kinerja SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal yang dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal.
- d. Menyediakan informasi yang relevan dan diperlukan dalam pengelolaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal.
- e. Mengadakan evaluasi dalam bentuk pelaksanaan rapat Komite Pengawasan endowment fund minimal 1 tahun sekali untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Istiqlal Global Fund.

## HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SIMPAN CASH SYARIAH FUND KELAS DANA ABADI ISTIQLAL ATAS PROGRAM DONASI ISTIQLAL GLOBAL FUND:

Sehubungan dengan dana bagi Program Donasi Istiqlal Global Fund, Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan terkait dana bagi Program Donasi Istiqlal Global Fund yang telah disalurkan kepada Istiqlal Global Fund, setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang akan diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan dan dapat diakses Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi.
2. Laporan terkait realisasi penggunaan dana bagi Program Donasi Istiqlal Global Fund setiap 1 (satu) tahun sekali, yang akan diterbitkan oleh Istiqlal Global Fund, dan dapat diakses Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi.

**BAB VII**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR**  
**WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO**  
**SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

- 6.1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah atau imbal hasil dari Efek Syariah tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah atau imbal hasil dari Efek Syariah tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat imbal hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio

pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham Syariah);

- 6) tingkat imbal hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

- 6.2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 6.3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau penjualan kembali yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.



## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

|    | Nomor Uraian                                                                       | Perlakuan PPh       | Dasar Hukum                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:                                          |                     |                                                                                                                                                            |
|    | a. Pembagian uang tunai (dividen)                                                  | Bukan Objek Pajak * | Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022                                                                       |
|    | b. Bunga Obligasi                                                                  | PPh Final**         | Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021                                                                           |
|    | c. Capital gain/diskonto obligasi                                                  | PPh Final**         | Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021                                                                           |
|    | d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia                           | PPh Final 20%       | Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018 |
|    | e. Capital Gain Saham di Bursa                                                     | PPh Final 0,1%      | Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                                             |
|    | f. Commercial Paper dan surat utang lainnya                                        | PPh tarif umum      | Pasal 4 ayat (1) UU PPh                                                                                                                                    |
| B. | Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | Bukan Objek PPh     | Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh                                                                                                                            |

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

*Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan*  
*-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

-

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

9.1. Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Secara Profesional**  
Pengelolaan secara profesional adalah pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan instrumen pasar uang, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, *monitoring* yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui SIMPAN CASH SYARIAH FUND Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.
2. **Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Pengelolaan Investasi**  
Untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-prinsip syariah, dana pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
3. **Diversifikasi Investasi**  
Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui SIMPAN CASH SYARIAH FUND dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.
4. **Bebas Pajak**  
Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.
5. **Transparansi Informasi**  
Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari Bursa di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.
6. **Kemudahan Pencairan Investasi**  
Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana Pemegang Unit Penyertaan akan menerima hasil penjualan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi.
7. **Biaya investasi yang rendah**  
Kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara kolektif, professional dan terarah dan dapat akan menghasilkan biaya transaksi yang lebih efisien bagi para pemodal.

9.2. Risiko investasi dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. **Risiko Berkurangnya Nilai Saham Atau Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal**

Berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti bank, perusahaan lain

penerbit instrumen pasar uang dan/atau obligasi, dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan.

2. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**  
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana SIMPAN CASH SYARIAH FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND.
3. **Risiko Wanprestasi**  
Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (default) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (force majeure) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND.
4. **Risiko Likuiditas**  
Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (redemption) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SIMPAN CASH SYARIAH FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeure) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.
5. **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**  
Dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Bab XI mengenai Pembubaran dan Likuidasi dalam Prospektus ini serta pasal 30 Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

## **BAB X**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,0% (satu koma nol persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan atau minimum imbalan jasa Bank Kustodian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayarkan tiap bulan, kecuali persentase imbalan Jasa Bank Kustodian tersebut di atas terpenuhi;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SIMPAN CASH SYARIAH FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SIMPAN CASH SYARIAH FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SIMPAN CASH SYARIAH FUND;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan Butir 10.1 di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada Butir 10.1 huruf i di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada SIMPAN CASH SYARIAH FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

#### **10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SIMPAN CASH SYARIAH FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SIMPAN CASH

SYARIAH FUND;

- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND dan likuidasi harta kekayaannya.

### 10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada), pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- b. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SIMPAN CASH SYARIAH FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- c. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SIMPAN CASH SYARIAH FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dan/atau biaya-biaya lain tersebut.

#### 10.5. ALOKASI BIAYA

| JENIS BIAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BESAR BIAYA                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dibebankan kepada SIMPAN CASH SYARIAH FUND :</p> <p>a. Imbalan jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan jasa Bank Kustodian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Maks. 1,0%</p> <p>Maks. 0,20%</p>                            | <p>Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dibayarkan setiap bulan</p> |
| <p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</p> <p>a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)</p> <p>b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)</p> <p>c. Biaya pengalihan investasi (switching fee)</p>                                                                                                                                                                              | <p>tidak ada</p> <p>tidak ada</p> <p>tidak ada</p>              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>d. Semua Biaya Bank</p> <p>e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)</p> <p>f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku</p> <p>g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)</p> | <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.



## **BAB XI**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND, setiap pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

#### **11.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) diterimanya perintah pengalihan investasi dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

#### **11.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

#### **11.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

#### **11.4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SIMPAN CASH SYARIAH FUND ke Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND lainnya atau ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

**11.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan Dan Kinerja SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

**11.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**11.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan SIMPAN CASH SYARIAH FUND)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

**11.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SIMPAN CASH SYARIAH FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal SIMPAN CASH SYARIAH FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SIMPAN CASH SYARIAH FUND WAJIB DIBUBARKAN**

SIMPAN CASH SYARIAH FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

#### **12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

- a. Dalam hal SIMPAN CASH SYARIAH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
  - ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
    1. dana; dan/atau
    2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
  - iii). membubarkan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SIMPAN CASH SYARIAH FUND dibubarkan, yang disertai dengan:
    1. akta pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
    2. Laporan keuangan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SIMPAN CASH SYARIAH FUND telah memiliki dan kelolaan.
- b. Dalam hal SIMPAN CASH SYARIAH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i). mengumumkan rencana pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas

## Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND;

- ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
  - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
  - 2. aset hasil likuidasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii). menyampaikan laporan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - 3. akta pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv). Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b poin ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
  - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SIMPAN CASH SYARIAH FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
  - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

Dalam hal SIMPAN CASH SYARIAH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SIMPAN CASH SYARIAH FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir

12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut :

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SIMPAN CASH SYARIAH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  2. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND dengan dokumen sebagai berikut :
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.3. i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a dan b di atas; atau
  2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf c dan d di atas,
- dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 12.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a poin ii), butir 12.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 12.2. huruf d poin ii) dan butir 12.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek SIMPAN CASH SYARIAH FUND diperdagangkan ditutup;
  2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek SIMPAN CASH SYARIAH FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  3. keadaan darurat;
  4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
  6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;

7. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  8. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 12.5. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 12.7. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 12.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SIMPAN CASH SYARIAH FUND;
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.8. huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.8. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

#### 12.9. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 12.10. Dalam hal SIMPAN CASH SYARIAH FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

- 12.11 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XIII**  
**PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

- 13.1. Manajer Investasi dapat menambah atau menutup jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND. Setiap Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND ditawarkan sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan.
- 13.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND.
- 13.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
  2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
  3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND.
- 13.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus ini.



## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai

dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### 14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2. Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang pertama kali (pembelian awal).

#### 14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan;
- b. Manajer Investasi menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan;

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dibeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

#### 14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3. Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran

Pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Nama Rekening  | : REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND KELAS A |
| Nomor Rekening | : 860016549700                                        |
| Bank           | : PT Bank CIMB Niaga                                  |

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nama Rekening  | : REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND KELAS DANA<br>ABADI ISTIQLAL |
| Nomor Rekening | : 860023339000                                                             |
| Bank           | : PT Bank CIMB Niaga                                                       |

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dikreditkan ke rekening atas nama SIMPAN CASH SYARIAH FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND secara lengkap.

#### 14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

#### 14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebagaimana dimaksud pada butir 14.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND ;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dengan pihak dimaksud.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND maka Pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara pembelian Unit Penyertaan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN**  
**KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

**15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND, termasuk mencantumkan kelas Unit Penyertaan yang dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

**15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebagai berikut:

- a. Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b. Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana

Abadi Istiqlal bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAH CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAH CASH SYARIAH FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan suatu Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan untuk Kelas Unit Penyertaan SIMPAH CASH SYARIAH FUND yang dijual kembali melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

#### 15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

##### 15.4.1. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SIMPAH CASH SYARIAH FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMPAH CASH SYARIAH FUND pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMPAH CASH SYARIAH FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

**15.4.2. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN FASILITAS PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI T+0 UNTUK SETIAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.**

Manajer Investasi tidak menentukan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali T+0 untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan batas maksimum kolektif penjualan kembali SIMPAN CASH SYARIAH FUND akan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 15.4.1. di atas.

**15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

**15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

15.6.1. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang telah dipenuhi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.6.2. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali T+0 ("Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali T+0")

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi menyediakan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali T+0, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual Kembali, yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sampai dengan pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND



pada akhir Hari Bursa tersebut dan dibayarkan pada Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual Kembali, yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND setelah pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian sesuai dengan mekanisme pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 15.6.1. di atas.

## 15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- 15.7.1. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- 15.7.2. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi menyediakan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali T+0 (sebagaimana didefinisikan di atas), maka pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaannya atas Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tersebut sampai dengan pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), akan dilakukan sesegera mungkin pada Hari Bursa yang sama dengan diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## 15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, sebagai konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengunduh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST .

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

#### 15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH

FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SIMPAN CASH SYARIAH FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SIMPAN CASH SYARIAH FUND dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

## **BAB XVI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **16.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND ke Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau ke Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB

(tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum Kelas pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (jika ada), sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 16.4.BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebagai berikut:

- a. Batas minimum pengalihan investasi bagi SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b. Batas minimum pengalihan investasi bagi SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND Kelas Dana Abadi Istiqlal yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan suatu Kelas Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas untuk Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND yang dialihkan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

#### 16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya

permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMPAN CASH SYARIAH FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### 16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, sebagai konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SIMPAN CASH SYARIAH FUND.

## **BAB XVII**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

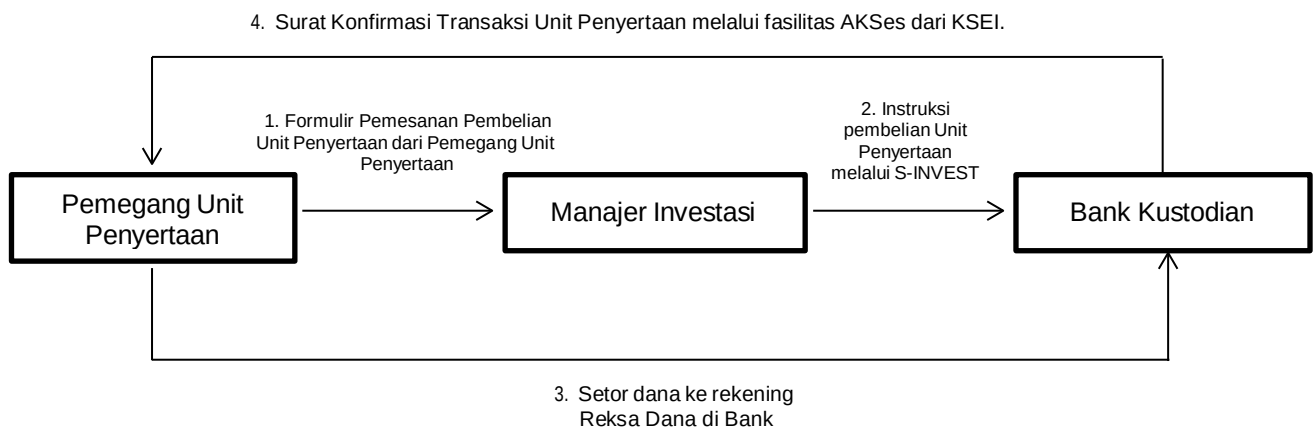
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SIMPAN CASH SYARIAH FUND sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SIMPAN CASH SYARIAH FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

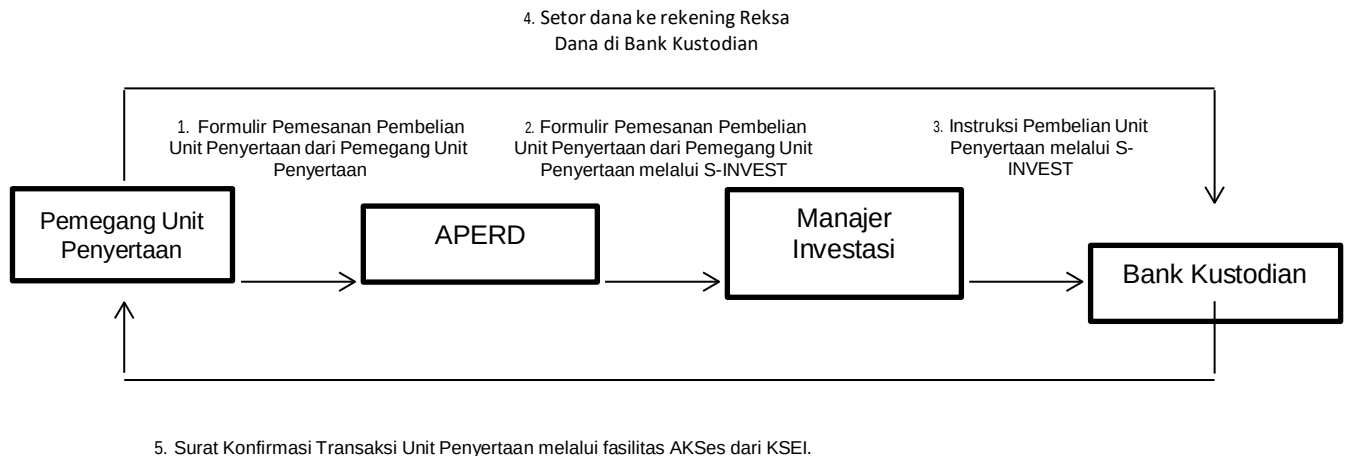
**BAB XVIII**  
**SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT**  
**PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

18.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

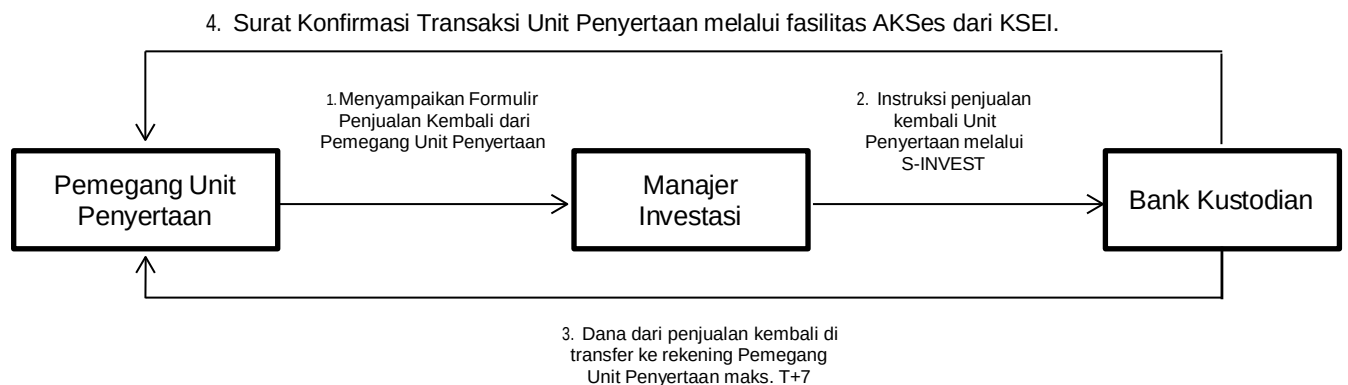


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



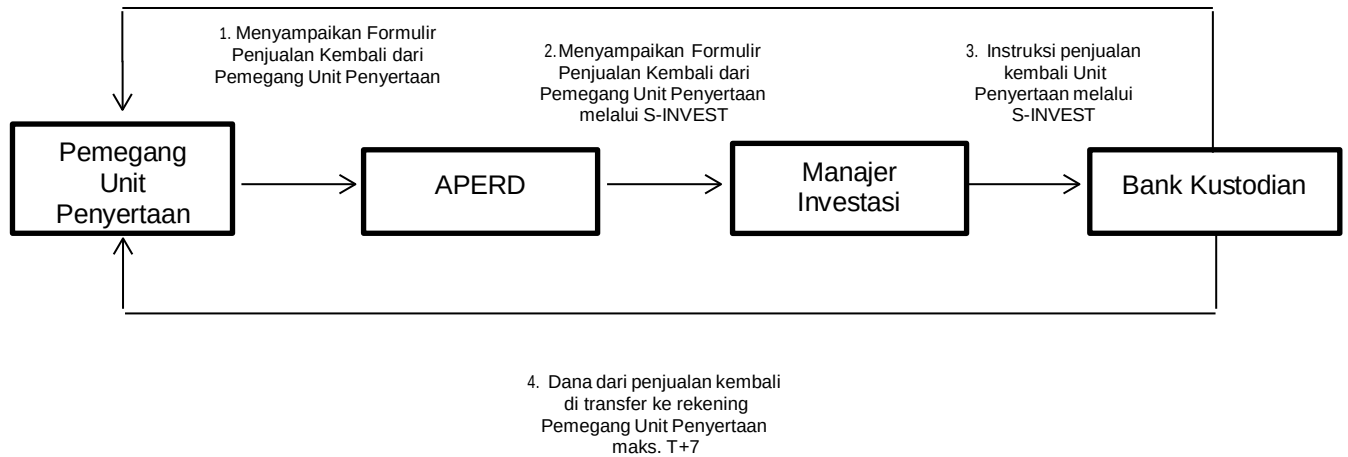
18.2 Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

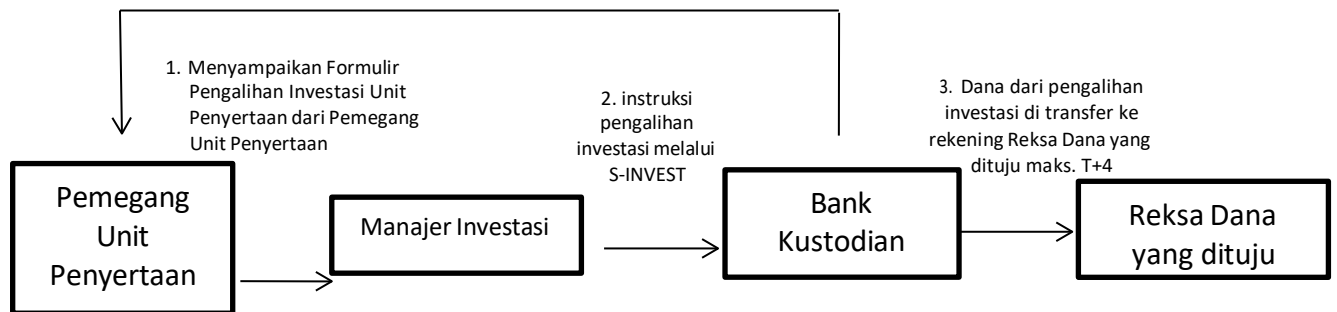
5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes dari KSEI.



### 18.3 Pengalihan Investasi

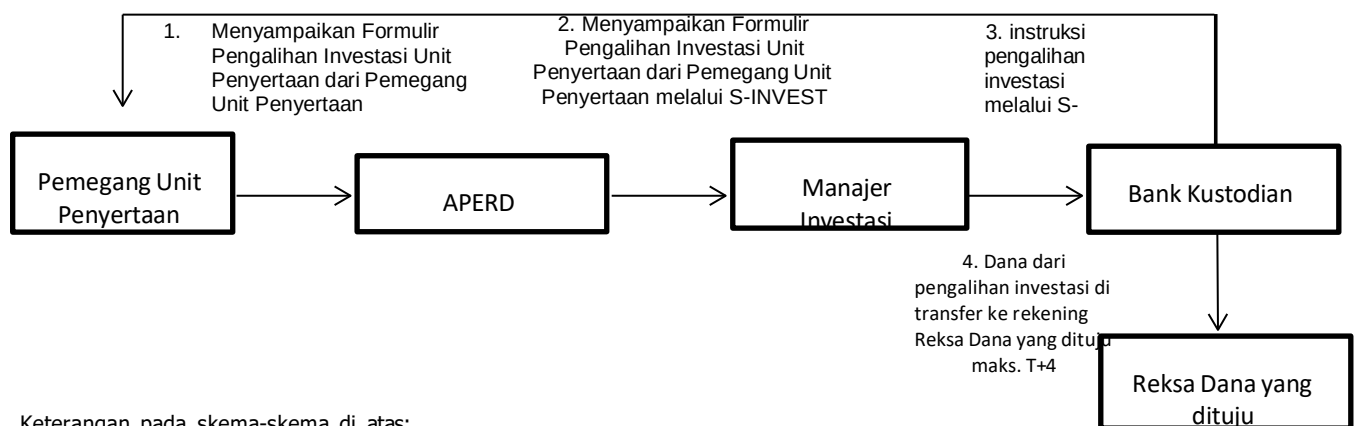
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes dari KSEI.



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes dari KSEI.



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.



## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **19.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

#### **19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i) Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan.
- vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui *website*, surat atau telepon.

#### **19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

#### 19.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–**  
**FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT**  
**PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) serta Formulir Pengalihan Investasi SIMPAN CASH SYARIAH FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SIMPAN CASH SYARIAH FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**

PT Simpan Asset Management  
Gedung DBS Bank Tower, Lantai 17  
Jl. Prof. DR. Satrio KAV 3,  
Kuningan, Jakarta 12940  
Telepon : +62 21 29 888 702  
Whatsapp : +62 812 9270 1141  
Email : support@simpaninvest.com  
Website : www.simpaninvest.com  
Whistleblowing: whistleblowing@simpaninvest.com

**PT BANK CIMB NIAGA, Tbk**

Menara Sentraya, Lantai 27  
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A  
Jakarta 12160  
Telepon: +62 21 2598 9009  
Faksimili: +62 21 27882022; 021- 27881786

**BAB XXI**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

[Lihat sisipan Pendapat Tentang Laporan Keuangan]

**REKSA DANA SYARIAH  
SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

**LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**

**DAN  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**DAFTAR ISI**

---

Halaman

---

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**LAPORAN KEUANGAN**

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 1. Laporan Posisi Keuangan                             | 1 |
| 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2 |
| 3. Laporan Perubahan Aset bersih                       | 3 |
| 4. Laporan Arus Kas                                    | 4 |
| 5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat            | 5 |
| 6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan        | 6 |
| 7. Catatan atas Laporan Keuangan                       | 7 |

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025  
REKSA DANA SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Manajer Investasi**

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Arke Nurdjatni Markis T                                                                             |
| Alamat Kantor | : DBS Bank Tower 17th Floor, Ciputra World One Complex, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 3-5, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon | : (021) 50690889                                                                                      |
| Jabatan       | : Direktur Utama                                                                                      |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Simpan Cash Syariah Fund;
2. Laporan keuangan Reksa Dana Simpan Cash Syariah Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3.
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Simpan Cash Syariah Fund telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana Simpan Cash Syariah Fund tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Simpan Cash Syariah Fund;
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 Maret 2026  
PT Simpan Asset Management



Arke Nurdjatni Markis T  
Direktur Utama

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho  
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160  
Nomor telp : 021-25989009  
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti  
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160  
Nomor telp : 021-25989009  
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Syariah Simpan Cash Syariah Fund ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan



- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 06 Maret 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho  
Client Support Head

Sita Darananti  
Client Delivery Head

No. 00058/2.1011/AU.1/09/1507-2/1/III/2026

### **Laporan Auditor Independen**

#### **Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Syariah Simpan Cash Syariah Fund**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Simpan Cash Syariah Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas serta sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

#### **Keberadaan dan Penilaian Portofolio Efek, dan pengakuan Pendapatan Investasi**

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Pendapatan investasi merupakan hasil yang diperoleh dari portofolio efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek dan ketepatan pengakuan pendapatan investasi. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 31.500.000.000, merujuk pada Catatan 3 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama antara lain:

- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest).
- Kami melakukan perhitungan ulang jadwal amortisasi portofolio investasi dan membandingkannya dengan perhitungan manajemen pada tahun 2025.
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi penempatan dan pencairan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen pendukung terkait penerimaan investasi dari pendapatan bagi hasil untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

#### **Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

#### **Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

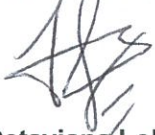
Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**ARIA KANAKA & REKAN**

Kantor Akuntan Publik



**Octaviana Lolita**

No. AP: 1507

6 Maret 2026



**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2025**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                   | <b>Catatan</b> | <b>31 Desember 2025</b> | <b>31 Desember 2024</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>ASET</u></b>                                |                |                         |                         |
| Portofolio efek                                   | 2f,3           |                         |                         |
| Instrumen pasar uang                              |                | 31.500.000.000          | 20.875.000.000          |
| Kas di bank                                       | 2c,2f,4,14     | 314.844.201             | 199.290.361             |
| Piutang bagi hasil                                | 2f,5           | 68.883.835              | 58.329.552              |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                |                | <b>31.883.728.036</b>   | <b>21.132.619.913</b>   |
| <b><u>LIABILITAS</u></b>                          |                |                         |                         |
| Beban akrual                                      | 2d,2f,6,14     | 33.582.418              | 2.023.172               |
| Uang muka diterima atas penjualan unit penyertaan | 7              | -                       | 6.900.000               |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                          |                | <b>33.582.418</b>       | <b>8.923.172</b>        |
| <b><u>NILAI ASET BERSIH</u></b>                   |                |                         |                         |
| Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih                 |                | 31.850.145.618          | 21.123.696.741          |
| Penghasilan Komprehensif Lain                     |                | -                       | -                       |
| <b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>                   |                | <b>31.850.145.618</b>   | <b>21.123.696.741</b>   |
| <b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>        | <b>8</b>       | <b>30.098.558,1265</b>  | <b>20.893.014,7270</b>  |
| <b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>      | <b>2e</b>      | <b>1.058,1951</b>       | <b>1.011,0411</b>       |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                           | Catatan  | 1 Januari -<br>31 Desember 2025 | 26 September -<br>31 Desember 2024 |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                         | 2g,9     |                                 |                                    |
| Pendapatan investasi                                      |          |                                 |                                    |
| Pendapatan bagi hasil                                     |          | 1.516.599.411                   | 195.413.686                        |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi    |          | -                               | -                                  |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi    |          | -                               | -                                  |
| Pendapatan lainnya - jasa giro                            |          | 1.226.898                       | 424.458                            |
| Jumlah Pendapatan                                         |          | 1.517.826.309                   | 195.838.144                        |
| <b>BEBAN</b>                                              | 2g       |                                 |                                    |
| Beban investasi                                           |          |                                 |                                    |
| Jasa pengelolaan investasi                                | 2d,10,14 | 57.513.821                      | -                                  |
| Jasa kustodian                                            | 11,14    | 69.398.794                      | 18.634.477                         |
| Lain-lain                                                 | 12       | 325.315.691                     | 40.067.610                         |
| Beban lainnya - jasa giro                                 |          | 245.380                         | 84.892                             |
| Jumlah Beban                                              |          | 452.473.686                     | 58.786.979                         |
| <b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>               |          | 1.065.352.623                   | 137.051.165                        |
| <b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>                            | 2h,13    | -                               | -                                  |
| <b>LABA TAHUN / PERIODE BERJALAN</b>                      |          | 1.065.352.623                   | 137.051.165                        |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                      |          |                                 |                                    |
| Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi |          | -                               | -                                  |
| Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi       |          | -                               | -                                  |
| Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain                      |          | -                               | -                                  |
| <b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN</b>  |          | <b>1.065.352.623</b>            | <b>137.051.165</b>                 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                | Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan | Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih | Penghasilan Komprehensif Lain                             |                                                     |          | Jumlah Aset Bersih    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------|
|                                                |                                           |                                   | Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi | Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi | Jumlah   |                       |
| <b>Perubahan aset bersih periode berjalan</b>  |                                           |                                   |                                                           |                                                     |          |                       |
| Laba periode berjalan                          | -                                         | 137.051.165                       | -                                                         | -                                                   | -        | 137.051.165           |
| Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan      |                                           |                                   |                                                           |                                                     |          |                       |
| Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan     | -                                         | -                                 | -                                                         | -                                                   | -        | -                     |
| Penjualan Unit                                 |                                           |                                   |                                                           |                                                     |          |                       |
| Penyertaan                                     | 30.072.700.000                            | -                                 | -                                                         | -                                                   | -        | 30.072.700.000        |
| Pembelian Kembali                              |                                           |                                   |                                                           |                                                     |          |                       |
| Unit Penyertaan                                | (9.086.054.424 )                          | -                                 | -                                                         | -                                                   | -        | (9.086.054.424 )      |
| Penghasilan komprehensif lain periode berjalan | -                                         | -                                 | -                                                         | -                                                   | -        | -                     |
| <b>Aset Bersih pada 31 Desember 2024</b>       | <b>20.986.645.576</b>                     | <b>137.051.165</b>                | <b>-</b>                                                  | <b>-</b>                                            | <b>-</b> | <b>21.123.696.741</b> |
| <b>Perubahan aset bersih tahun berjalan</b>    |                                           |                                   |                                                           |                                                     |          |                       |
| Laba tahun berjalan                            | -                                         | 1.065.352.623                     | -                                                         | -                                                   | -        | 1.065.352.623         |
| Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan      |                                           |                                   |                                                           |                                                     |          |                       |
| Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan     | -                                         | -                                 | -                                                         | -                                                   | -        | -                     |
| Penjualan Unit                                 |                                           |                                   |                                                           |                                                     |          |                       |
| Penyertaan                                     | 20.951.144.240                            | -                                 | -                                                         | -                                                   | -        | 20.951.144.240        |
| Pembelian Kembali                              |                                           |                                   |                                                           |                                                     |          |                       |
| Unit Penyertaan                                | (11.290.047.986 )                         | -                                 | -                                                         | -                                                   | -        | (11.290.047.986 )     |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan   | -                                         | -                                 | -                                                         | -                                                   | -        | -                     |
| <b>Aset Bersih pada 31 Desember 2025</b>       | <b>30.647.741.830</b>                     | <b>1.202.403.788</b>              | <b>-</b>                                                  | <b>-</b>                                            | <b>-</b> | <b>31.850.145.618</b> |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                       | <b>1 Januari -<br/>31 Desember 2025</b> | <b>26 September -<br/>31 Desember 2024</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                |                                         |                                            |
| Penempatan instrumen pasar uang                       | (10.625.000.000)                        | (20.875.000.000)                           |
| Penerimaan bagi hasil                                 | 1.203.706.764                           | 98.340.963                                 |
| Pembayaran beban operasi                              | (117.349.178)                           | (17.596.178)                               |
| Kas Bersih yang Digunakan untuk<br>Aktivitas Operasi  | (9.538.642.414)                         | (20.794.255.215)                           |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>              |                                         |                                            |
| Penjualan unit penyertaan                             | 20.944.244.240                          | 30.079.600.000                             |
| Perolehan kembali unit penyertaan                     | (11.290.047.986)                        | (9.086.054.424)                            |
| Kas Bersih yang Diperoleh dari<br>Aktivitas Pendanaan | 9.654.196.254                           | 20.993.545.576                             |
| <b>KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK</b>                    | 115.553.840                             | 199.290.361                                |
| <b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN / PERIODE</b>          | 199.290.361                             | -                                          |
| <b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN / PERIODE</b>         | <b>314.844.201</b>                      | <b>199.290.361</b>                         |

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                                 | <b>1 Januari -<br/>31 Desember 2025</b> | <b>26 September -<br/>31 Desember 2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SUMBER DANA ZAKAT</b>                                        |                                         |                                            |
| Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah                             | -                                       | -                                          |
| Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah                        | -                                       | -                                          |
| Jumlah Sumber Dana Zakat                                        | -                                       | -                                          |
| <b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA<br/>ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b> | -                                       | -                                          |
| <b>KENAIKAN BERSIH DANA ZAKAT</b>                               | -                                       | -                                          |
| <b>DANA ZAKAT PADA AWAL TAHUN / PERIODE</b>                     | -                                       | -                                          |
| <b>DANA ZAKAT PADA AKHIR TAHUN / PERIODE</b>                    | -                                       | -                                          |

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA KEBAJIKAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                      | 1 Januari -<br>31 Desember 2025 | 26 September -<br>31 Desember 2024 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>                         |                                 |                                    |
| Infak Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah            | -                               | -                                  |
| Sedekah                                              | -                               | -                                  |
| Hasil pengelolaan wakaf                              | -                               | -                                  |
| Pengembalian dana kebajikan produktif                | -                               | -                                  |
| Denda                                                | -                               | -                                  |
| Pendapatan non halal                                 | -                               | -                                  |
| Jumlah Sumber Dana Kebajikan                         | -                               | -                                  |
| <b>PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>                      |                                 |                                    |
| Dana kebajikan produktif                             | -                               | -                                  |
| Sumbangan                                            | -                               | -                                  |
| Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum            | -                               | -                                  |
| Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan                     | -                               | -                                  |
| <b>KENAIKAN BERSIH DANA KEBAJIKAN</b>                | -                               | -                                  |
| <b>DANA KEBAJIKAN PADA AWAL<br/>TAHUN / PERIODE</b>  | -                               | -                                  |
| <b>DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR<br/>TAHUN / PERIODE</b> | -                               | -                                  |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. U M U M**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Reksa Dana Syariah Simpan Cash Syariah Fund ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Simpan Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 18 tanggal 13 Maret 2024 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan.

Tanggal penawaran perdana Reksa Dana adalah 26 September 2024 berdasarkan Surat Efektif No. S530/PM.02/2024 Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Reksa Dana menawarkan unit penyertaan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per unit Penyertaan sebesar Rp 1.000 (Seribu Rupiah) per Unit.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 18 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana pada Reksa Dana dengan kebijakan sebagai berikut:

Komposisi portfolio investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrument pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya serta kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

PT Simpan Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

| <b>Komite Investasi</b> |                         | <b>Tim Pengelola Investasi</b> |                          |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Ketua                   | - Julian Alexander Thio | Ketua                          | - Daniel Prasetya Sastro |
| Anggota                 | - Anthony Kalisaran     | Anggota                        | - Erlangga Aditya G.     |

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. U M U M** (Lanjutan)

**b. Penyelesaian Laporan Keuangan**

PT Simpan Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 6 Maret 2026.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 sebagai berikut:

- PSAK No. 117: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK No. 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Penerapan standar ini tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan tahun berjalan.

## **2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)**

### **c. Kas di Bank**

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

### **d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

### **f. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

#### **1) Aset keuangan**

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, dan piutang bagi hasil yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)**

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

**2) Liabilitas keuangan**

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual.

**3) Penghentian pengakuan**

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

**4) Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**5) Penurunan nilai aset keuangan**

Dalam PSAK No. 109, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)**

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Reksa Dana akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

**Investasi pada surat berharga Syariah**

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 410                                        | Golongan        | Sub-golongan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Aset Keuangan: Surat Berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi | Portofolio efek | Sukuk        |

**g. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bagi hasil dari deposito berjangka dan jasa giro diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

**h. Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.



**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)**

**i. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebajikan**

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut. Reksa Dana tidak menerima, mengumpulkan, memungut dan/atau mendistribusikan zakat, yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal Reksa Dana.

**j. Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

**3. PORTOFOLIO EFEK**

Akun ini terdiri dari:

**31 Desember 2025**

| Nilai Nominal<br>(Rp)       | Investasi                        | Jatuh Tempo      | Tingkat<br>Bagi Hasil<br>per tahun<br>(%) | Harga<br>Perolehan<br>Rata-rata<br>(%) | Biaya<br>Perolehan<br>Diamortisasi<br>(Rp) | Rasio<br>Biaya<br>Perolehan<br>Diamortisasi<br>Terhadap<br>Jumlah<br>Investasi<br>(%) |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instrumen Pasar Uang</b> |                                  |                  |                                           |                                        |                                            |                                                                                       |
| 2.000.000.000               | PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 23 Maret 2026    | 5,50                                      | 100                                    | 2.000.000.000                              | 6,36                                                                                  |
| 2.000.000.000               | PT Bank Aladin Syariah Tbk.      | 23 Juni 2026     | 7,25                                      | 100                                    | 2.000.000.000                              | 6,36                                                                                  |
| 1.500.000.000               | PT Bank Aladin Syariah Tbk.      | 4 Juni 2026      | 7,25                                      | 100                                    | 1.500.000.000                              | 4,76                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  | 10 Maret 2026    | 5,00                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  | 22 Maret 2026    | 5,50                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  | 26 Februari 2026 | 5,50                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  | 7 Februari 2026  | 5,75                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  | 3 Januari 2026   | 5,75                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Jabar Banten Syariah     | 3 Januari 2026   | 5,00                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Jabar Banten Syariah     | 3 Januari 2026   | 5,00                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Jabar Banten Syariah     | 3 Januari 2026   | 5,00                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Mega Syariah             | 1 Januari 2026   | 5,00                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Mega Syariah             | 1 Januari 2026   | 5,00                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Mega Syariah             | 22 Januari 2026  | 5,25                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 12 Januari 2026  | 5,35                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 3 Januari 2026   | 5,50                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 1 Januari 2026   | 6,50                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 1 Januari 2026   | 6,50                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 23 Maret 2026    | 6,50                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Aladin Syariah Tbk.      | 23 Maret 2026    | 7,50                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Aladin Syariah Tbk.      | 23 Maret 2026    | 7,50                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 3,17                                                                                  |
| 800.000.000                 | PT Bank Aladin Syariah Tbk.      | 8 Februari 2026  | 7,50                                      | 100                                    | 800.000.000                                | 2,56                                                                                  |
| 700.000.000                 | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 24 Maret 2026    | 5,75                                      | 100                                    | 700.000.000                                | 2,23                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Jabar Banten Syariah     | 3 Januari 2026   | 5,00                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Jabar Banten Syariah     | 3 Januari 2026   | 5,00                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Jabar Banten Syariah     | 15 Januari 2026  | 5,00                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Mega Syariah             | 22 Januari 2026  | 5,25                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Mega Syariah             | 22 Januari 2026  | 5,25                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Mega Syariah             | 22 Januari 2026  | 5,25                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Mega Syariah             | 22 Januari 2026  | 5,25                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Mega Syariah             | 22 Januari 2026  | 5,25                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 24 Maret 2026    | 5,75                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Jabar Banten Syariah     | 22 Januari 2026  | 5,00                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 23 Maret 2026    | 6,50                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 23 Maret 2026    | 6,50                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 23 Maret 2026    | 6,50                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 23 Maret 2026    | 6,50                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 1,59                                                                                  |
| <b>31.500.000.000</b>       | <b>Jumlah</b>                    |                  |                                           |                                        | <b>31.500.000.000</b>                      | <b>100,00</b>                                                                         |

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**31 Desember 2024**

| Nilai Nominal<br>(Rp)       | Investasi                        | Jatuh Tempo     | Tingkat<br>Bagi Hasil<br>per tahun<br>(%) | Harga<br>Perolehan<br>Rata-rata<br>(%) | Biaya<br>Perolehan<br>Diamortisasi<br>(Rp) | Rasio<br>Biaya<br>Perolehan<br>Diamortisasi<br>Terhadap<br>Jumlah<br>Investasi<br>(%) |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instrumen Pasar Uang</b> |                                  |                 |                                           |                                        |                                            |                                                                                       |
| 2.175.000.000               | PT Bank Victoria Syariah         | 4 Februari 2025 | 5,48                                      | 100                                    | 2.175.000.000                              | 10,42                                                                                 |
| 2.000.000.000               | PT Bank Jabar Banten Syariah     | 23 Maret 2025   | 5,40                                      | 100                                    | 2.000.000.000                              | 9,58                                                                                  |
| 2.000.000.000               | PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 23 Maret 2025   | 5,40                                      | 100                                    | 2.000.000.000                              | 9,58                                                                                  |
| 2.000.000.000               | PT Bank Aladin Syariah Tbk.      | 23 Juni 2025    | 6,20                                      | 100                                    | 2.000.000.000                              | 9,58                                                                                  |
| 1.225.000.000               | PT Bank Jabar Banten Syariah     | 4 Februari 2025 | 5,20                                      | 100                                    | 1.225.000.000                              | 5,87                                                                                  |
| 1.225.000.000               | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 4 Februari 2025 | 5,40                                      | 100                                    | 1.225.000.000                              | 5,87                                                                                  |
| 1.225.000.000               | PT Bank Aladin Syariah Tbk.      | 2 Januari 2025  | 5,80                                      | 100                                    | 1.225.000.000                              | 5,87                                                                                  |
| 1.225.000.000               | PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 2 Maret 2025    | 5,20                                      | 100                                    | 1.225.000.000                              | 5,87                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank Victoria Syariah         | 23 Maret 2025   | 5,60                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 4,79                                                                                  |
| 1.000.000.000               | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 23 Maret 2025   | 5,80                                      | 100                                    | 1.000.000.000                              | 4,79                                                                                  |
| 950.000.000                 | PT Bank Jabar Banten Syariah     | 1 Februari 2025 | 5,20                                      | 100                                    | 950.000.000                                | 4,55                                                                                  |
| 950.000.000                 | PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 2 Maret 2025    | 5,00                                      | 100                                    | 950.000.000                                | 4,55                                                                                  |
| 950.000.000                 | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 1 Februari 2025 | 5,40                                      | 100                                    | 950.000.000                                | 4,55                                                                                  |
| 950.000.000                 | PT Bank Aladin Syariah Tbk.      | 1 Mei 2025      | 6,00                                      | 100                                    | 950.000.000                                | 4,55                                                                                  |
| 700.000.000                 | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 23 Maret 2025   | 5,80                                      | 100                                    | 700.000.000                                | 3,35                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Victoria Syariah         | 23 Maret 2025   | 5,60                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 2,40                                                                                  |
| 500.000.000                 | PT Bank Victoria Syariah         | 23 Maret 2025   | 5,60                                      | 100                                    | 500.000.000                                | 2,40                                                                                  |
| 300.000.000                 | PT Bank KB Bukopin Syariah       | 23 Maret 2025   | 5,80                                      | 100                                    | 300.000.000                                | 1,43                                                                                  |
| <b>20.875.000.000</b>       | <b>Jumlah</b>                    |                 |                                           |                                        | <b>20.875.000.000</b>                      | <b>100,00</b>                                                                         |

**4. KAS DI BANK**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan kas yang ditempatkan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk masing-masing sebesar Rp 314.844.201 dan Rp 199.290.361.

**5. PIUTANG BAGI HASIL**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan piutang bagi hasil atas instrumen pasar uang masing-masing sebesar Rp 68.883.835 dan Rp 58.329.552.

**6. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

|                            | <b>31 Desember 2025</b> | <b>31 Desember 2024</b> |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Jasa pengelolaan investasi | 15.944.235              | -                       |
| Jasa kustodian             | 4.783.271               | 1.984.477               |
| Lain-lain                  | 12.854.912              | 38.695                  |
| <b>Jumlah</b>              | <b>33.582.418</b>       | <b>2.023.172</b>        |

**7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PENJUALAN UNIT PENYERTAAN**

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini merupakan uang muka diterima atas penjualan unit penyertaan sebesar Rp 6.900.000.

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

| <b>31 Desember 2025</b> |                   |                        |
|-------------------------|-------------------|------------------------|
|                         | <b>Persentase</b> | <b>Unit</b>            |
| Pemodal                 | 100,00            | 30.098.558,1265        |
| Manajer investasi       | -                 | -                      |
| <b>Jumlah</b>           | <b>100,00</b>     | <b>30.098.558,1265</b> |

| <b>31 Desember 2024</b> |                   |                        |
|-------------------------|-------------------|------------------------|
|                         | <b>Persentase</b> | <b>Unit</b>            |
| Pemodal                 | 100,00            | 20.893.014,7270        |
| Manajer investasi       | -                 | -                      |
| <b>Jumlah</b>           | <b>100,00</b>     | <b>20.893.014,7270</b> |

**9. PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari:

|                                                        | <b>1 Januari -<br/>31 Desember 2025</b> | <b>26 September -<br/>31 Desember 2024</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pendapatan investasi                                   |                                         |                                            |
| Pendapatan bagi hasil                                  |                                         |                                            |
| Instrumen pasar uang                                   | 1.516.599.411                           | 195.413.686                                |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi | -                                       | -                                          |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi | -                                       | -                                          |
| Pendapatan lainnya - jasa giro                         | 1.226.898                               | 424.458                                    |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>1.517.826.309</b>                    | <b>195.838.144</b>                         |

**10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Simpan Asset Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 1,00% (satu koma nol persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan adalah sebesar Rp 57.513.821 untuk tanggal 31 Desember 2025.

**11. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan atau minimum imbalan jasa Bank Kustodian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayarkan tiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan adalah sebesar Rp 69.398.794 dan Rp 18.634.477 untuk tanggal 31 Desember 2025 dan untuk periode sejak tanggal penawaran perdana 26 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**12. BEBAN LAIN-LAIN**

Beban lain-lain merupakan akun yang terdiri dari biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank, dan beban pajak.

Beban lain-lain yang dibebankan adalah sebesar Rp 325.315.691 dan Rp 40.067.610 untuk tanggal 31 Desember 2025 dan untuk periode sejak tanggal penawaran perdana 26 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

**13. PERPAJAKAN**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tanggal 31 Desember 2025 dan untuk periode sejak tanggal penawaran perdana 26 September 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

|                                                                                                    | <b>1 Januari -<br/>31 Desember 2025</b> | <b>26 September -<br/>31 Desember 2024</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Laba sebelum beban pajak penghasilan                                                               | 1.065.352.623                           | 137.051.165                                |
| Beda tetap:                                                                                        |                                         |                                            |
| Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final | 452.473.686                             | 58.786.979                                 |
| Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:                                     |                                         |                                            |
| Instrumen pasar uang                                                                               | (1.516.599.411)                         | (195.413.686)                              |
| Jasa giro                                                                                          | (1.226.898)                             | (424.458)                                  |
| <b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>                                                             | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                   |

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN**

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT Simpan Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

|                                                      | <b>2025</b>              |                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                      | <b>Manajer Investasi</b> | <b>Bank Kustodian</b> |
| Laporan Posisi Keuangan:                             |                          |                       |
| Kas di bank                                          | -                        | 314.844.201           |
| Beban akrual                                         | 15.944.235               | 4.783.271             |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain: |                          |                       |
| Beban investasi                                      | 57.513.821               | 69.398.794            |

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)**

|                                   | 2024              |                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
|                                   | Manajer Investasi | Bank Kustodian |
| Laporan Posisi Keuangan:          |                   |                |
| Kas di bank                       | -                 | 199.290.361    |
| Beban akrual                      | -                 | 1.984.477      |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan |                   |                |
| Komprehensif Lain:                |                   |                |
| Beban investasi                   | -                 | 18.634.477     |

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Simpan Management untuk tanggal 31 Desember 2025 dan untuk periode sejak tanggal penawaran perdana 26 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

**15. INFORMASI SEGMENT USAHA**

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

|                                                           | 1 Januari - 31 Desember 2025 |           |                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                           | Instrumen Pasar Uang         | Lain-lain | Jumlah               |
| Pendapatan bagi hasil                                     | 1.516.599.411                | -         | 1.516.599.411        |
| Keuntungan investasi                                      |                              |           |                      |
| yang telah direalisasi                                    | -                            | -         | -                    |
| Kerugian investasi                                        |                              |           |                      |
| yang belum direalisasi                                    | -                            | -         | -                    |
| Pendapatan lainnya                                        | -                            | 1.226.898 | 1.226.898            |
| Jumlah pendapatan                                         | 1.516.599.411                | 1.226.898 | 1.517.826.309        |
| Jumlah beban                                              | (452.228.306)                | (245.380) | (452.473.686)        |
| Laba sebelum beban pajak penghasilan                      | 1.064.371.105                | 981.518   | 1.065.352.623        |
| Beban pajak penghasilan                                   | -                            | -         | -                    |
| Laba periode berjalan                                     | 1.064.371.105                | 981.518   | 1.065.352.623        |
| Penghasilan komprehensif lain                             |                              |           |                      |
| Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi |                              |           | -                    |
| Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi       |                              |           | -                    |
| <b>Jumlah laba komprehensif tahun berjalan</b>            |                              |           | <b>1.065.352.623</b> |

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)**

**Laporan Posisi Keuangan**

|                                    | 31 Desember 2025        |                    |                       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                    | Instrumen Pasar<br>Uang | Lain-lain          | Jumlah                |
| <b><u>Aset</u></b>                 |                         |                    |                       |
| Aset segmen                        | 31.568.883.835          | -                  | 31.568.883.835        |
| Aset yang tidak dialokasikan       | -                       | 314.844.201        | 314.844.201           |
| <b>Jumlah aset</b>                 | <b>31.568.883.835</b>   | <b>314.844.201</b> | <b>31.883.728.036</b> |
| <b><u>Liabilitas</u></b>           |                         |                    |                       |
| Liabilitas segmen                  | -                       | -                  | -                     |
| Liabilitas yang tidak dialokasikan | -                       | 33.582.418         | 33.582.418            |
| <b>Jumlah liabilitas</b>           | <b>-</b>                | <b>33.582.418</b>  | <b>33.582.418</b>     |

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

|                                                           | 26 September - 31 Desember 2024 |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                                           | Instrumen Pasar<br>Uang         | Lain-lain       | Jumlah              |
| Pendapatan bagi hasil                                     | 195.413.686                     | -               | 195.413.686         |
| Keuntungan investasi                                      |                                 |                 |                     |
| yang telah direalisasi                                    | -                               | -               | -                   |
| Kerugian investasi                                        |                                 |                 |                     |
| yang belum direalisasi                                    | -                               | -               | -                   |
| Pendapatan lainnya                                        | -                               | 424.458         | 424.458             |
| <b>Jumlah pendapatan</b>                                  | <b>195.413.686</b>              | <b>424.458</b>  | <b>195.838.144</b>  |
| <b>Jumlah beban</b>                                       | <b>(58.702.087)</b>             | <b>(84.892)</b> | <b>(58.786.979)</b> |
| <b>Laba sebelum beban pajak penghasilan</b>               | <b>136.711.599</b>              | <b>339.566</b>  | <b>137.051.165</b>  |
| <b>Beban pajak penghasilan</b>                            | <b>-</b>                        | <b>-</b>        | <b>-</b>            |
| <b>Laba periode berjalan</b>                              | <b>136.711.599</b>              | <b>339.566</b>  | <b>137.051.165</b>  |
| <b>Penghasilan komprehensif lain</b>                      |                                 |                 |                     |
| Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi |                                 |                 | -                   |
| Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi       |                                 |                 | -                   |
| <b>Jumlah laba komprehensif periode berjalan</b>          |                                 |                 | <b>137.051.165</b>  |

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)**

**Laporan Posisi Keuangan**

|                                    | <b>31 Desember 2024</b>         |                    |                       |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                    | <b>Instrumen Pasar<br/>Uang</b> | <b>Lain-lain</b>   | <b>Jumlah</b>         |
| <b><u>Aset</u></b>                 |                                 |                    |                       |
| Aset segmen                        | 20.933.329.552                  | -                  | 20.933.329.552        |
| Aset yang tidak dialokasikan       | -                               | 199.290.361        | 199.290.361           |
| <b>Jumlah aset</b>                 | <b>20.933.329.552</b>           | <b>199.290.361</b> | <b>21.132.619.913</b> |
| <b><u>Liabilitas</u></b>           |                                 |                    |                       |
| Liabilitas segmen                  | -                               | -                  | -                     |
| Liabilitas yang tidak dialokasikan | -                               | 8.923.172          | 8.923.172             |
| <b>Jumlah liabilitas</b>           | <b>-</b>                        | <b>8.923.172</b>   | <b>8.923.172</b>      |

**16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

|                                                                         | <b>1 Januari -<br/>31 Desember 2025</b> | <b>26 September -<br/>31 Desember 2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kenaikan hasil investasi (%)                                            | 4,66                                    | 1,10                                       |
| Kenaikan hasil investasi setelah<br>memperhitungkan beban penjualan (%) | 4,66                                    | 1,10                                       |
| Beban investasi (%)                                                     | 0,62                                    | 0,17                                       |
| Perputaran portofolio                                                   | -                                       | -                                          |
| Persentase penghasilan kena pajak (%)                                   | -                                       | -                                          |

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas di bank, dan piutang bagi hasil. Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas dan risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko kredit

Aset keuangan Reksa Dana yang memiliki potensi konsentrasi secara signifikan risiko kredit pada dasarnya terdiri dari portofolio efek, kas di bank dan piutang bagi hasil. Reksa Dana memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi kredit dan pemantauan akun secara aktif.

**REKSA DANA SYARIAH SIMPAN CASH SYARIAH FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

Risiko kredit Reksa Dana timbul dari kegagalan bayar pihak lain, dengan risiko maksimum sama dengan jumlah tercatat instrumen tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan, tidak terdapat konsentrasi risiko kredit secara signifikan.

b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga adalah risiko instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar.

Saat ini, Reksa Dana tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga. Pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana tidak mempunyai liabilitas keuangan yang memiliki risiko suku bunga.

c. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan arus kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Reksa Dana secara teratur mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan.

d. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal, dan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana.

**18. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan baru akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2026:

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"; dan
- Amendemen PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan".

Adapun amendemen baru yang akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai pada tanggal Januari 2027 dan penerapan dini diperbolehkan:

- Amendemen PSAK 401 "Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan Syariah";
- Amendemen PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"; dan
- Amendemen PSAK 413 "Penurunan Nilai".

Reksa Dana sedang menganalisis dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Reksa Dana.